

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia lainnya yang sama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Untuk itu perlu kita ketahui juga bahwasannya dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas, aturan tersebut salah satunya yakni terdapat dalam kaidah tentang fikih muamalah yang mana didalamnya mencakup seluruh aturan sisi kehidupan individu dan masyarakat.¹

Muamalah pada awalnya mencakup segala macam aktivitas manusia, sehingga ruang lingkupnya sangat luas. Meskipun aktivitas manusia terus berkembang, Islam tidak mendapatkan kesulitan membimbing umatnya dalam bidang muamalah guna mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan. Sehingga dapat terhindar dari unsur ketidakadilan yang dapat menimbulkan penganiayaan dan kedhaliman pada pihak-pihak tertentu.

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tidak terkecuali

¹ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 62.

masyarakat di Desa Padelegan, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap di lahan milik orang lain.

Praktek muamalah di bidang pertanian ini pengelolaan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain, namun hukum adat Indonesia di tiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda. Di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta dikenal dengan istilah *maron* atau *mertelu*. Di Jawa Barat dikenal dengan istilah *nengah* atau *jejuron*, di Lombok juga disebut dengan *nyakap* dan Minahasa disebut dengan *toyo*.²

Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah pertanian. Karena ketersediaan bahan makanan pokok merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.³ Dalam suatu masyarakat terdapat sebagian mereka yang mempunyai lahan pertanian yang baik untuk ditanami agar menghasilkan, namun tidak memiliki kemampuan untuk bertani. Ada yang memiliki lahan dan mempunyai kemampuan untuk menanam tetapi kekurangan modal. Ada juga yang tidak mempunyai lahan, tetapi memiliki modal, tenaga dan kemampuan dalam mengelola lahan pertanian.

Bagi hasil pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil tersebut terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerja yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil pertanian. Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengolahan lahan pertanian

² Chairuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 62-63.

³ Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 202.

tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam, seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh sang pemilik atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti dalam sistem *muzāra'ah* dan *mukhābarah*.

Mukhābarah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola, dimana pemilik lahan meminjamkan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan bagian tertentu dari hasil panen. *Mukhābarah* memiliki pengertian hampir sama dengan *muzāra'ah*. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari penggarap disebut *mukhābarah* dan bila modal berasal dari pemilik lahan disebut *muzāra'ah*.⁴

Meskipun Islam telah mengatur tentang berbagai macam akad perjanjian dalam kerjasama, akan tetapi dalam masyarakat masih sering ditemukan berbagai jenis akad kerjasama yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena dalam akad ijab dan kabul kurang begitu jelas atau terdapat unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang berakad, maupun salah satu pihak menipu pihak lain.

Akad kerjasama pertanian yang terjadi di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ini bisa dikatakan sebagai salah satu dari praktek akad kerjasama dengan akad *muzāra'ah* dalam bidang pertanian

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 156.

garam, karena dalam prakteknya modal berasal dari pemilik lahan dengan berbagai macam model bagi hasil ($1/2$, $1/3$, dan $1/5$).⁵

Akad kerjasama pertanian garam yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan hanya dilakukan secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi. Selain itu, mengenai jangka waktu berlakunya akad kerjasama yang dilakukan juga tidak ditentukan hari, bulan, dan tahunnya.⁶ Hal tersebut tentu dikhawatirkan jika di kemudian hari terdapat masalah dan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan dalam sistem kerjasama bagi hasil akan menjadi usaha yang mulia jika dilakukan dengan mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak ada unsur merugikan antara pihak satu dengan pihak yang lain.

Adanya akad kerjasama pertanian garam yang terjadi di Desa Padelegan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang boleh atau tidaknya bentuk kerjasama seperti itu. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akad Kerjasama Pertanian Garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.*

⁵ Wawancara dengan Bapak Andi Agus Purwanto pada tanggal 28 November 2018.

⁶ Wawancara dengan Bapak Mahmud pada tanggal 28 November 2018.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek akad kerjasama pertanian garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad kerjasama pertanian garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek akad kerjasama pertanian garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad kerjasama pertanian garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat terhadap ketentuan hukum Islam yang diaplikasikan dalam praktek akad kerjasama baik di suatu lembaga maupun masyarakat.
2. Dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat mengetahui atau untuk menambah wawasan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam praktek akad kerjasama petani garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan praktek akad kerjasama pertanian memang bukan yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini penulis akan mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.

1. Skripsi Mukhammad Sukron dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhābarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*”, penelitiannya menjelaskan tentang bagi hasil yang dilakukan antara pemilik sawah dan petani penggarap, dimana hasil panen dibagi rata antara pemilik sawah dan petani penggarap yaitu 50% : 50% atau dalam bahasa jawa disebut *maro*, yang mana biaya penggarapan sawah mulai dari benih dan lain-lain ditanggung oleh petani penggarap. Praktek bagi hasil yang dilakukan tersebut jika ditinjau secara hukum Islam adalah sudah sesuai. Akan tetapi apabila dilihat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka praktek tersebut belum tepat.⁷
2. Skripsi Wahyu Hidayanto dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*”, penelitian tersebut dalam praktik penggarapannya yang dibagi adalah tanaman

⁷ Mukhammad Sukron, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*. Skripsi IAIN Salatiga, 2016.

sekalius tanah garapannya. Pembagiannya ada yang 1/2 dan ada juga yang 1/3 sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak.⁸

3. Skripsi Feri Nuri Ferdianto dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah (Ronparon)*”, penelitian tersebut dalam praktik pengelolaan sawah menggunakan perjanjian *ronparon* yakni perjanjian antara pemilik sawah dan petani, dimana pemilik sawah memasrahkan sawahnya kepada petani/penggarap kemudian setelah musim panen tiba maka hasil tersebut dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani. Dalam perjanjian tersebut terdapat praktek kecurangan (*tempangan*) sehingga merugikan salah satu pihak yang menimbulkan adanya unsur *gharar*. Hal tersebut bisa terjadi tergantung dari masing-masing pihak yang melaksanakan praktek *ronparon* secara jujur atau tidak.⁹

Dari penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis teliti. Karena penelitian ini menekankan pada praktek akad kerjasama pertanian garam. Dimana akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi. Adapun jangka waktu berakhirnya akad juga tidak ditentukan dengan jelas hari, bulan, dan tahunnya sejak di awal akad.

⁸ Wahyu Hidayanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

⁹ Feri Nuri Ferdianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah (Ronparon)*. Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2017.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan di atas dan metode yang digunakan untuk memudahkan penulisan skripsi, maka penulis akan membaginya dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan alasan penulis untuk melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menjelaskan tentang teori yang dipakai oleh penulis dalam menguatkan penelitian serta sebagai acuan dalam penulisan skripsi.

BAB III: Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian supaya dapat mengolah data yang akan diperoleh dari penelitian lapangan.

BAB IV: Bab ini merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan dan gambaran umum serta analisis penelitian.

BAB V: Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.